

**Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina
Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian ” (Studi Kasus Wilayah Hukum
Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar)**

Oleh : Muhammad Rido i

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana,S.H., M.H

Alamat : Jl. Taman Karya, Pekanbaru

Email : ridoi89@yahoo.com -Telepon:0823-8872-5916

ABSTRACT

Customary law has roots strong value to the social behavior and cultural patterns. So in practice, people are more likely to use customary law to resolve the case as well as in the materials make the guidelines and norms to regulate legal relations. Indonesia, which consists of various customs very terlihat existence that customary law and traditional criminal law is still alive in their respective regions. Particularly in the Kampar Regency Tribal Domo Air Tiris customary criminal law is still in use by the public in solving the crime of adultery. To the authors interested melakukan ilmiah research as a work in the form of a thesis titled "Implementation of Adat Criminal Penal Code and Criminal In Against Perpetrators of the Crime of Adultery Associated With Role of Police (Case Study Regional Water Domo Tribal Customary Law And Police Tiris Kampar)".

The purpose of this study is to determine: first how the concept of adultery a criminal offense under criminal law and criminal customary in the Criminal Code. Both how the settlement process adultery a criminal offense under criminal law and criminal customary in the Criminal Code. Third how the position of indigenous criminal decisions in criminal cases of adultery. In this penelitian author uses the method of writing juridical empirical (sociological) the approach to maslaah to see the legal norms in force, connected with the facts in the problems encountered.

From the results of this study concluded that. The concept of the crime of adultery under criminal law customary everyone whose marital relationship either bound or not bound legitimate marital relationship with the other party. The concept of adultery a criminal offense under the Criminal Code of Article 284 by the Criminal Code. The process of settlement of the crime of adultery under customary law uses the concept bajanjang naiak, batanggo down, which first performed amicably (mamak cornerstone), mamak pisoko, and finally resolved mamak village level. Completion by the Criminal Code, namely, receiving reports, foreclosure marriage book, calling as witnesses, determination of the suspect, ending with mediation. Position customary verdict against the crime of adultery in Indonesian positive law recognized by law because in the process of completion te was achieved peace on both sides. Dissatisfaction in ruling customary police complaint can proceed to the commencement of the investigation stage.

Keywords: Indigenous Customary Law-Criminal-Crime Adultery.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu.¹

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.² Salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati

oleh masyarakat adalah hukum Adat Kampar.

Masyarakat Kampar disebut juga dengan suku ocu yang merupakan suku melayu tua karena bahasa ocu diperkirakan lebih tua dibandingkan bahasa melayu daratan yang biasa digunakan di Provinsi Riau. Masyarakat ocu pada umumnya terdiri dari berbagai suku yaitu, suku domo, piliong, putopang kampai dan mandiliong. Suku-suku diwariskan oleh ibu kepada anak-anaknya.³

Khususnya Persukuan Domo Air Tiris, di samping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga berlakunya hukum pidana adat yang terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut karena di Kabupaten Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris memakai hukum yang disebut dengan hukum *tali bapilin tigo*, yaitu pemberlakuan tiga sistem hukum berupa hukum adat, hukum Islam dan hukum pemerintah.⁴

Khususnya dalam pidana adat Kampar Persukuan Domo Air Tiris, tertuang dalam hukum cupak nan ompek yang mana hukum tersebut terbagi atas beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Perzinahan
- b. Pencurian
- c. Macan tiko
- d. Mamuk cupak nompem gantang.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang

¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

²Tolip Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 134.

³<http://www.kaskus.co.id/mengenal-suku-suku-pensistem-kekerabatan> . diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

⁴Wawancara dengan *Datuk Imam*, Pucuk Persukuan Domo Air Tiris, Hari Senin 25 Januari 2016, Bertempat di Rumah Datuk Imam.

dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP juga tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Berbeda halnya dalam Hukum adat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris. Hukum adat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris memandang bahwa pengertian zina yaitu berdasarkan atas hukum Islam, bahwa zina merupakan setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah merupakan zina, dan juga seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak atau belum terikat perkawinan.

Adanya perbedaan antara kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pemangku Adat Persukuan Domo Air Tiris dengan Kepolisian Resor Kampar. Dan juga dalam pemberian sanksi terhadap pelaku zina menurut KUHP dan Hukum Adat Kampar Persukuan Domo Air Tiris tentunya memiliki sanksi yang berbeda, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "**Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian** " (Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tindak pidana zina menurut hukum adat dan KUHP?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dan KUHP?

3. Bagaimana kedudukan putusan pidana adat terhadap tindak pidana zina dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep tindak pidana zina menurut hukum adat dan KUHP.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat dan KUHP.
- c. Untuk mengetahui kedudukan putusan pidana adat terhadap tindak pidana zina dalam hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap konsep tindak pidana zina menurut hukum adat dan KUHP, bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum adat dan KUHP, beserta bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam hukum, di wilayah hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar.
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Sebagai referensi bagi Pemangku Adat Persukuan Domo Air Tiris dan Kepolisian Resor Kampar dalam perbandingan penerapan pidana adat dan KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*TheorieReceptie*)

Sejarah hukum adat dapat diketahui bahwa sistem hukum adat yang merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat, agama, telah memainkan peranan yang sangat berarti dalam pengendalian sosial.

Teori *receptie* ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hugronje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.

2. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Van Kan berkenaan dengan tujuan hukum yaitu untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat dan menjaga serta mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri.⁶ Mochtar

Kusumaatmadja, berkaitan dengan kepastian, beliau mengatakan sebagai berikut yaitu untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar khususnya di Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar. Alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab untuk mengetahui mengenai perbandingan penerapan pidana adat dan KUHP terhadap pelaku zina.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Kanit Reskrim Kapolres Kampar
- Pemangku Adat Persukuan Domo Air Tiris.
- Masyarakat

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

⁵Paratama Mangihut Tua, Penegakan Hukum Terhadap Pemyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 8

⁶<http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

⁷Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁸ Sifat dari wawancara yang peneliti gunakan ialah bersifat bebas, yang berarti bahwa peneliti mengandalkan daya ingat tanpa adanya daftar pertanyaan.

b. Kuisioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal

yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁹

GAMBARAN LOKASI

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas. Kabupaten Kampar terbentuk sejak Tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan menetapkan Bangkinang sebagai Ibu Kotanya. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS 318VIII1987 tanggal 17 juli 1987.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten Induk dari 3 (tiga) kabupaten yang dimekarkan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar (Induk);
- b. Kabupaten Rokan Hulu (pemekaran);
- c. Kabupaten Pelalawan (pemekaran).

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

⁹*Ibid*, hlm.100.

¹⁰<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1508105>, diakses, tanggal 2 Januari 2016.

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

Sebagian besar yang ada di kabupaten Kampar dihuni oleh suku domo yang mana suku domo merupakan suku terbesar yang ada di kabupaten Kampar, Persukuan Domo kampar bersumber dari tiga datuk dari anak keponakan datuk Raja Dua Balai. Yang pertama yaitu datuk Raja Balano yang memimpin tiga suku domo berupa domo piangan, domo doeh dan domo unpum siyo.

Kedua suku domo bersumber dari datuk indokomo yang memimpin tiga suku domo yaitu domo pulau koto, domo umpun pisang dan domo bolow. Datuk yang terakhir adalah datuk Bandao Itam yang yang memimpin suku domo berupa domo bukik bacan, domo batu langka dan domo tanjung balik. Yang mana tiga datuk ini tersebar di daerah Kampar.

Didaerah Air Tiris itu sendiri yang menjadi pucuk Persukuan Domo yang pertama kali ditunjuk oleh Datuk Raja Dua Balai adalah datuk Indokomo yang pada awalnya memiliki gelar datuk Kepala Koto, dialah yang seharusnya diberi wewenang untuk memimpin atau menjadi pucuk Persukuan Domo Air Tiris, namun ia menolak untuk menjadi pucuk Persukuan Domo Air Tiris sehingga datuk Raja Dua Balai memberi dia gelar sebagai Datuk Indokomo.¹¹

Dikarenakan datuk Kepala Koto tidak mau menjadi pucuk Persukuan Domo Air Tiris maka ditunjuk saudara seibu dari datuk Kepala Koto yaitu datuk Raja Balano menjadi pucuk Persukuan Domo Air Tiris yang sampai sekarang menjadi pucuk Persukuan Domo Air Tiri. Persukuan Domo Air Tiris memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah timur berbatas dengan desa kubu cubodak,
- b. Di sebelah timur seberang sungai kampar berbatas dengan pasar rumbio tepatnya pada sungai tuju muarah,

¹¹Wawancara dengan Datuk yatin, Pemangku Adat Persukuan Domo Air Tiris, Hari Sabtu 21 Mei 2016, Bertempat di Rumah Datuk Yatin.

- c. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Tapung,
- d. Disebelah barat berbatasan dengan bukit plamboyan dan.
- e. Sebelah seberang sungai kampar bagian barat berbatasan dengan bangkinang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat Dan KUHP (Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris Dan Kapolres Kampar)

1. Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat

Hukum adat delik atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan di dalam hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.¹²

Hukum pidana adat khususnya dalam pidana adat Kampar Persukuan Domo Air Tiris, tertuang dalam hukum *cupak nan ompek* yang mana hukum tersebut terbagi atas beberapa aspek yaitu, Perzinahan, Pencurian, Macan tiko, Mamuk cupak nopen gantang

Khususnya dalam permasalahan zina, konsep zina adalah hukum adat khususnya Persukuan Domo Air Tiris memandang zina adalah yaitu, bahwa zina merupakan setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan

¹²Tolib Setiady, *Op.cit. hlm 345*

yang sah adalah merupakan zina, dan juga seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak atau belum terikat perkawinan.

Perbuatan zina dalam adat Kampar Persukuan Domo Air Tiris memandang bahwa yang termasuk dalam perbuatan zina ialah bukan hanya mereka yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan orang lain antara satu orang atau keduanya.

Berdasarkan kuisisioner yang disebarkan penulis, terdapat jawaban masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris mengenai apakah mereka mengetahui atau tidak konsep tindak pidana zina menurut hukum adat Kampar hanya 9 (sembilan) orang dari 30 (tiga puluh) orang yang dipilih menjadi sampel, dan 21 (dua puluh satu) orang mengatakan tidak mengetahui.

2. Konsep Tindak Pidana Zina Menurut KUHP

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dalam beberapa pasal yang dimuat dalam buku II.¹³

Pasal 284 KUHP berbunyi :

1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah;

2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin.

- b. seorang perempuan yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku padanya.

Pasal diatas memiliki pengertian bahwa Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta zina sedangkan jika persetubuhan dilakukan oleh dua orang tersebut sama-sama belum terikat perkawinan, maka tidak ada pelaku zina.¹⁴

Berdasarkan kuisisioner yang disebarkan penulis, terdapat jawaban masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris mengenai apakah mereka mengetahui atau tidak konsep tindak pidana zina menurut KUHP hanya 17 (tujuh belas) orang dari 30 (tiga puluh) orang yang dipilih menjadi sampel, dan 13 (tiga belas) orang mengatakan tidak mengetahui.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP (Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kepolisian Resor Kampar)

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Adat

Penyelesaian Delik Adat yang mengakibatkan terganggunya

¹³Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 159.

¹⁴Wawancara dengan Bapak M. Nasir, Kepala Kani Reskrim Kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis 5 Mei 2016, Bertempat di Polres Kampar.

keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan organisasi dan alat negara.¹⁵

Hukum Permasalahan zina di kabupaten Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris apabila kasus perkara delik adat yang terjadi dikalangan masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris untuk kasus mengenai perkara kesusilaan atau zina diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar yaitu :

a. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Atau Disebut Dengan Penyelesaian Dengan Mamak Soko

Apabila terjadi suatu tindak pidana perzinahan di Persukuan Domo Air Tiris pertamakali diselesaikan oleh mamak soko. Mamak soko merupakan orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, mamak soko berasal dari adek atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung yang biasa dipanggil dengan paman atau dalam sebutan adat kampar disebut dengan datuk atau mamak.¹⁶

Perkara tindak pidana zina diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh kedua mamak soko dari kedua belah pihak.

Pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan,

membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus perzinahan tersebut. Jika perkara sudah sampai ditangan alat negara (kepolisan) maka disepakati untuk mencabut perkaranya atau memberitahukan bahwa mereka sudah damai atau diselesaikan melalui kekeluargaan atau menurut adat istiadat yang berlaku kalangan masyarakat, dan memohon kebijakan atas perkara yang telah dan akan diadili lebih lanjut.

Kebanyakan masyarakat Kampar hanya mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana zina hanya sampai pada tingkat mamak pisoko atau ditingkat pemangku adat yang ada didaerah tersebut, dikarenakan kebanyakan kasus perkara tindak pidana khususnya tindak pidana zina sudah selesai pada tingkat ini.

Berdasarkan kuisioner yang disebarkan penulis, terdapat jawaban masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris mengenai apakah mereka mengetahui atau tidak proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum adat Kampar 6 (enam) orang dari 30 (tiga puluh) orang sebagai sampel mengetahui dan 24 (dua puluh empat) orang mengatakan tidak mengetahui.

b. Penyelesaian Secara Mamak Pisoko

Apabila kasus perzinahan diselesaikan pada tingkatan ini maka mamak pisoko memanggil para pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana zina dan didampingi oleh masing-masing mamak soko dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Acara perundingan meliputi ganti kerugian immaterial misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang telah

¹⁵Tolib Setiady, *Op.cit. hlm 363*.

¹⁶Wawancara dengan *Datuk Imam*, Pucuk Persukuan Domo Air Tiris, Hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Rumah Datuk Imam

disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam selama proses perundingan atau musyawara tersebut.

c. Penyelesaian Ditingkat Mamak Nagari Atau Pucuk Persukuan

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang dilaksanakan oleh para pihak yang bermasalah. Dalam kasus perzinahan ini yang biasa ditangani oleh mamak nagari atau pucuk Persukuan Domo Air Tiris ini biasanya menangani perkara zina antara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu suku sama yang merupakan sama-sama berada dibawah kepemimpinan mamak nagari atau pucuk persukuan yang sama, dan yang kedua seorang istri yang melakukan zina dengan seorang laki-laki lain yang mana ia masih terikat perkawinan menurut ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya panglima datuok godang memanggil parah pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana zina dengan didampingi oleh mamak soko dan juga dihadiri oleh mamak pisoko atas perintah mamak nagari atau pucuk Persukuan Domo Air Tiris. Dalam pertemuan itu acara perundingan dipimpin oleh mamak nagari dan menanyakan bagaimana permasalahan yang terjadi dan apa kedalah dalam mengambil keputusan kedua belah pihak sehingga tidak bisa mencapai kesepakatan.

Jadi setelah perkara sudah diperiksa oleh mamak nagari menggunakan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, maka mamak nagari mengambil sebuah keputusan terikat pada keputusan yang terdahulu dalam perkara yang sama atau bersamaan dan juga sesuai dengan kebiasaan atau nilai moral agama yang dianut di wilayah tersebut.

Keputusan yang diambil oleh mamak nagari berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihasilkan dari musawarah atau perundingan, apabila perundingan telah ada keputusan dan para pihak sepakat atas keputusan tersebut maka sanksi dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dan apabila dalam proses adat tidak memperoleh kesepakatan maka kasus dilanjutkan dalam proses hukum pemeritahan berdasarkan KUHP yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang salah satunya adalah kepolisian.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut KUHP

Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan¹⁷. Di dalam penyelesaian kasus tindak pidana zina, diperlukan beberapa tahapan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara para pihak memberikan aduannya kepada pihak yang berwenang.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya tindak pidana. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

¹⁷Erdianto Effendi, *Op.cit. hlm 197*

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana merugikan.

Apabila yang menerima telah melakukan laporan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik, selanjutnya penyidik yang menerima pengaduan wajib segera melakukan penyidikan (pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kemudian penyidik yang melakukan wajib melaporkannya kepada atasannya yang berhak menghukum dari tersangka. Adapun yang berhak membuat pengaduan (pasal 100) adalah :

- 1) Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana
- 2) Setiap orang yang mengalami tindak pidana
- 3) Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana
- 4) Setiap orang yang secara langsung mengetahui terjadinya tindak pidana
- 5) Setiap orang yang melihat atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Langkah selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. KUHP memberi definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.

Pada tindakan penyelidikan penekanan ditekankan pada tindakan mencari, menemukan suatu peristiwa yang dinaggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan mempunyai wewenang untuk mencari dan menemukan data suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapatkan perintah pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Penyidikan adalah tindakan lanjut dari penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana zina sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada beberapa tahapan yaitu :

- a. Menerima laporan
- b. Penyitaan buku nikah
- c. Dipanggil sebagai saksi
- d. Gelar perkara (penetapan tersangka)
- e. Mediasi

Berdasarkan kuisisioner yang disebariskan penulis, terdapat jawaban masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air

¹⁸M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hlm.99

Tiris mengenai apakah mereka mengetahui atau tidak proses penyelesaian tindak pidana zina menurut KUHP 17 (tujuh belas) orang dari 30 (tiga puluh) orang dipilih sebagai sampel mengatakan mengetahui dan 13 (tiga belas) orang mengatakan tidak mengetahui.

C. Kedudukan Putusan Pidana Adat Dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa komponen dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung berkerjanya sistem tersebut, salah satunya adalah pengadilan. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan adat (peradilan adat) di Kabupaten Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris, maka struktur dalam pemerintahan adat yang dimaksud adalah para pemimpin atau pengurus adat.

Pemerintahan adat tersebut merupakan tempat atau yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus/delik adat dimasing-masing suku, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh hakim adat dan pengurus adatnya. Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat hukum adat untuk mencari keadilan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga terciptanya adanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat.

Dengan demikian struktur kelembagaan adat kabupaten Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris yang selama ini sebagai tempat menyelesaikan permasalahan adat sebagai bukti kuat bahwa peradilan adat di kabupaten Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris masih ada hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Didalam prakteknya pengambilan keputusan para pemangku adat melakukan musyawarah untuk mengambil kebijakan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Keputusan yang dijatuhkan oleh pemangku adat biasanya keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga para terdakwa dapat melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan.¹⁹

Berdasarkan kuisioner yang disebarkan penulis, terdapat jawaban masyarakat Kampar khususnya Persukuan Domo Air Tiris mengenai apakah mereka melanjutkan atau tidak ke aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana zina setelah ada putusan pemangku adat hanya 16 (enam belas) orang dari 30 (tiga puluh orang) dipilih menjadi sampel mengatakan melanjutkan ke tingkat Kepolisian dan 14 (empat belas) orang mengatakan tidak melanjutkan ke kepolisian.

Pada kenyataannya setiap putusan yang telah diambil oleh pemangku adat dalam penyelesaian perkara tersebut, khususnya di Persukuan Domo Air Tiris para pihak menerima dengan baik atas putusan tersebut dan jarang tidak menerima keputusan yang ditetapkan oleh pemangku adat atau melanjutkan ke pihak kepolisian.

Masyarakat mendukung putusan yang diambil oleh pemangku adat, dikarenakan selain untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat para pelaku di jatuhkan sanksi oleh pemangku adat tidak berupa sanksi fisik terhadap pelaku melainkan pelaku diberi hukuman berupa penggantian kerugian atau

¹⁹Wawancara dengan *Datuk Imam*, Pucuk Persukuan Domo Air Tiris, Hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Rumah Datuk Imam

denda yang dikenakan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kedatipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat hukum adat, namun dalam putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final²⁰, dan dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya kewibawaannya sebagai lembaga peradilan adat yang sesungguhnya.

Dalam hal ini kepolisian akan tetap memproses setiap aduan yang sampai kepada mereka, walaupun perkara tersebut sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan adat. Akan tetapi pihak kepolisian dalam membuat berkas juga mencantumkan hasil putusan yang telah ditetapkan pengadilan adat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil sebuah keputusan.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep tindak pidana Zina menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum. Sedangkan konsep zina menurut KUHP berdasarkan Pasal 284 KUHP yang dapat dipahami bahwa zina yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya

²⁰Wawancara dengan *Datuk Yatin*, Pemangku Adat Persukuan Domo Air Tiris, Hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Rumah Datuk Imam

²¹Wawancara dengan *Bapak Brigadir Afiffudin*, Penyidik Polres Kampar, Hari Jum'at 6 Mei 2016, Bertempat di Polres Kampar.

masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

2. Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dengan menggunakan konsep *bajang naiak, batanggo turun*. Penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut dengan penyelesaian dengan *mamaksoko*, selanjutnya penyelesaian secara *mamak pisoko*, dan terakhir penyelesaian ditingkat *mamaknagari* atau pucuk persukuan. Berdasarkan KUHP ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian yaitu, *Pertama* Menerima laporan, *Kedua* Penyitaan buku nikah, *Ketiga* Dipanggil sebagai saksi, *Keempat* Gelar perkara (penetapan tersangka), *Kelima* Mediasi.
3. Kedudukan putusan pidana adatterhadap tindak pidana zina dalam hukum positif Indonesia diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaian telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak. Namun apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan dengan membuat pengaduan kepada kepolisian untuk mulainya tahapan penyidikan.

B. Saran

1. Dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan khususnya perbuatan zina, merumuskan tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana adat, karena ketentuan mengenai perbuatan zina yang diatur dalam didalam KUHP sekarang yang merupakan warisan budaya barat tidak sesuai budaya bangsa indonesia.
2. Dalam proses penyelesaian tindak pidana zina di Kepolisian Resor Kampar dan pemangku adat agar dapat meningkatkan koordinasinya dengan maksimal mengingat semakin membudayanya pelaku

tindak pidana zina di kalangan masyarakat..

3. Dengan terjadinya dualisme hukum pidana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar, akan memberikan dampak positif dimana akan lebih menjalin setiap kejahatan khususnya perzinahan dapat di jerat oleh kedua hukum tersebut, oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat musti di pertahankan eksistensinya dan menjaga kewibawaannya sehingga setiap putusan yang diambil memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak di periksa ulang lagi dengan menggunakan jalur lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, 2012, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Group, Jakarta.
- Andi , Jur. Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Askin, Amirudin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin , Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan, Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Repika Aditama, Bandung.
- , 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, Ur Press, Pekanbaru.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Hamidy , UU, 2003, *Jasad Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2009, *pengantar ilmu hukum*, Kencana Perada Media Group, Jakarta.
- Mansyur , Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Masriani, Yulies, Tiena, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandar Lampung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Raharjo. Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarasito, Bandung.
- Setiady, Tolip, 2009, *Intisari Hukum Adat indonesi*, Alfabeta, Bandung.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- , 2003, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.

- 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Suwardi, Rahmad Hendra., et. al., 2011, *Hukum Adat Melayu*, alfa Riau, Pekanbaru.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik, Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi pustakaraya, Jakarta.
- A. Jurnal/ Tesis/Skripsi**
- Effendi, Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, NO. 1 Agustus.
- Jalaluddin AY, “*Analisis Perceraian Ditinjau Diinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Tesis Program Studi Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati*, 2011
- Nuhuda syah, *kopetensi Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, *Skripsi*, Program Kekhususan Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.
- Saputra, Eka, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kepenghuluan Jumrah Bagan Siapiapi*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.
- Sari, Widia Kurnia, *Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016.
- Tua, Paratama Mangihut, *Penegakan Hukum Terhadap Pemyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau 2014.
- B. Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- C. Website**
- <http://www.kaskus.co.id/mengenal-suku-suku-penganut-sistem-kekerabatan-quotmatrilinea-lquot-di-indonesia/arif>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016,

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>. teori-penegakan-hukum. Com. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.

<http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi>, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

<http://kbbi.web.id/terap-2> , diakses pada tanggal, 29 Februari 2016.

<https://id.wiktionary.org/wiki/persukuan> , diaksakses pada tanggal 29 Februari 2016.

<http://www.kamusbesar.com/pengertian-ninik-mamak-kabupaten-kampar>, diakses pada tanggal 23 febuari 2016.

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article> diakses pada tanggal 15 Maret 2016

[http://www.skyscrapercity.com/showthead.php?t=1508105](http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1508105), diakses, tanggal 2 Januari 2016.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334104T32541I%20Made%20Agus%20Mahendra%20Iswara.pdf> diakses, tanggal 15 mei 2016.

www.kemendagri.go.id/, diakses, tanggal, 2 Januari 2016.

www.kemendagri.go.id/, diakses, tanggal, 2 Januari 2016.

www.kemendagri.go.id/, diakses, tanggal, 2 Januari 2016.